

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada era globalisasi dan teknologi 4.0 seperti saat ini, bangsa Indonesia mulai menghadapi suatu tantangan yang besar yang berkaitan dengan kecurangan, kolusi dan nepotisme (KKN). Belakangan ini, kecurangan atau *fraud* mulai mendapat perhatian dari masyarakat luas, bukan hanya mengenai masalah korupsi atau penggelapan yang terus meningkat, tetapi dalam dunia bisnis juga harus mengenal tentang *fraud* untuk kelancaran usahanya. Kelancaran usaha akan terhambat atau bahkan rugi besar apabila *fraud* dibiarkan begitu saja.

Kasus terbaru yang terjadi di Indonesia adalah kasus yang menimpa Garuda Indonesia pada tahun 2018 dan Jiwasraya pada tahun 2019 yang menyeret beberapa KAP (Kantor Akuntan Publik). Pada kasus Garuda Indonesia, berawal dari laporan keuangan tahun buku 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group mencatat laba bersih sebesar Rp 11,33 Miliar, angka itu melonjak tajam disbanding pada tahun 2017 yang menderita kerugian sebesar USD216,5 juta. Laporan keuangan tersebut memicu permasalahan, karena Garuda Indonesia memasukan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang mempunyai utang kepada Garuda Indonesia, KAP yang terlibat dalam kasus Garuda Indonesia adalah KAP Kasner Sirumpea, KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan (Member of BDO International). Kemudian pada kasus Jiwasraya, bertahun-tahun KAP menyembunyikan kebobrokan Jiwasraya, kecurangan yang terjadi di Jiwasraya dapat merugikan Negara sebesar Rp 16.81 Triliun. KAP yang terlibat dalam kasus Jiwasraya diantaranya adalah pada tahun 2006 yaitu KAP Soejatna, Mulyana dan Rekan;

pada tahun 2013 yaitu KAP Hertanto, Sidik, dan Rekan; pada tahun 2015 yaitu KAP Djoko, Sidik, dan Indra; serta yang terakhir pada tahun 2016 hingga 2017 yaitu KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan.

Dari kasus diatas tidak ada faktor yang paling fundamental dalam fungsi auditor independen yang dapat mengakibatkan sebuah perhatian yang berdasarkan pada profesi akuntan publik dibandingkan dengan tanggung jawab auditor guna mendeteksi kecurangan selama suatu waktu audit. Adopsi SAS No.99 dan Undang-Undang *Sarbanes-Oxley* tahun 2002 telah mengeluarkan peraturan terbaru yang lebih pokok dalam peranan auditor independen untuk megimplementasikan hal yang lebih penting atas tanggung jawab seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan selama satu periode waktu audit yang telah ditentukan.

Menurut Nasution, dkk (2012) kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan merupakan kompetensi yang dimiliki oleh auditor untuk menjelaskan mengenai penyajian laporan keuangan kurang yang wajar dengan menelusuri dan membuktikan *fraud* tersebut.

Pengalaman audit mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan. Suraida (2015) menyatakan bahwa auditor yang mempunyai pengalaman yang tinggi dapat mempermudah kinerja auditor dengan kemampuan memilih informasi yang bermanfaat atau relevan. Dengan demikian, auditor yang mempunyai pengalaman yang banyak dan luas dapat mendeteksi kecurangan dengan akurat.

Suraida (2005) menjelaskan bahwa seorang auditor yang berpengalaman mampu menghasilkan sebuah dugaan yang lebih banyak dalam temuan hasil audit. Arens, dkk (2008) menjelaskan bahwa seorang auditor wajib memahami tentang kondisi perusahaan

atau entitas yang akan di audit, untuk membantu auditor dalam menemukan kecurangan yang dialami oleh perusahaan atau entitas tersebut.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nasution, dkk (2012) dan Adyani (2014) mengenai pengaruh pengalaman audit terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, menetapkan bahwa pengalaman audit dapat berpengaruh dan membantu auditor dalam memeriksa atau mendeteksi tindakan kecurangan. Akan tetapi, terdapat hasil penelitian berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, yaitu hasil penelitian yang diteliti oleh Supriyanto (2014) menyatakan bahwa, pengalaman seorang auditor tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan karena untuk mendeteksi sebuah kecurangan dapat berkaitan juga dengan perkembangan pelaku kecurangan itu sendiri, seperti keseringan dalam manipulasi, taraf kolusi, dan ukuran senioritas yang dilibatkan.

Seorang auditor juga dituntut memiliki kriteria independen yang dimana tidak akan terpengaruh oleh hasutan dari pihak manapun. Pekerjaan yang jujur dan adil juga sangat diharuskan kepada seorang auditor ketika melakukan kegiatan audit. Hal tersebut juga selaras dengan perintah Allah SWT yang terdapat pada surat An-Nahl Ayat 90 yakni:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran,

dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. An-Nahl 90).

Auditor dalam mendeteksi kecurangan di suatu perusahaan membutuhkan sikap independensi. Karena sikap independensi merupakan salah satu parameter yang utama bagi auditor dalam mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau entitas.

Independensi merupakan hal yang sangat penting yang harus tetao dijaga oleh auditor pada saat memeriksa sebuah perusahaan. Auditor harus mempunyai independensi untuk memberikan opini yang objektif, memberikan opini yang sesuai dengan masalah yang terjadi bukan memberikan opini atas keinginan pihak yang tidak bertanggung jawab, tidak menyimpang, tidak dibatasi dan dapat memenuhi kewajiban profesionalnya sebagai auditor yang profesional (Sawyer. D. S, 2005)

Auditor yang mempunyai pengalaman dan independensi saja tidak cukup untuk mendeteksi kecurangan, auditor juga harus mempunyai kompetensi yang memadai dalam mendeteksi kecurangann, sehingga dapat optimal dalam hasil akhir audit dan dapat menumbuhkan tanggung jawab dalam mendeteksi kecurangan.

Untuk mendeteksi kecurangan, auditor tidak hanya dituntut harus mempunyai pengalaman, independensi dan kompetensi yang memadai saja, tetapi auditor juga harus mempunyai pemahaman yang cukup mengenai gejala *red flags* untuk membantu kegiatan dalam mendeteksi suatu kecurangan. Meskipun *red flags* tidak selamanya dapat menggambarkan kecurangan, namun *red flags* pada umumnya sering timbul disetiap kasus yang terjadi, kemudian pemahaman yang cukup mengenai *red flags* ini dapat mendukung auditor dalam mendapatkan bukti awal dalam mendeteksi kecurangan yang

terjadi, sehingga dapat mempermudah auditor mendeteksi kecurangan lebih cepat (Amrizal, 2004).

Namun, terdapat hasil penelitian yang bertolak belakang antara penelitian Prasetyo (2015) dan Arrazaq (2014). Hasil penelitian Praetyo (2014) menyatakan bahwa gejala *red flags* memiliki pengaruh terhadap pendeteksian kecurangan, sedangkan hasil penelitian dari Arrazaq (2014) menyatakan bahwa gejala *red flags* tidak mempunyai pengaruh terhadap membaca arah kecurangan, karena *red flags* tidak dapat menjelaskan secara pasti. Selain *red flags*, terdapat indikator lain yang dapat memengaruhi auditor dalam mendeteksi kecurangan, yaitu *whistleblowing system*. Menurut Semendawai (2011), *whistleblowing system* merupakan system yang dapat digunakan untuk mengungkap sebuah tindakan kecurangan yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan. *Whistleblowing* juga diharapkan dapat menumbuhkan seseorang dalam mengungkap sebuah tindakan kecurangan dan melaporkannya keatasan.

Seorang auditor tidak hanya diharapkan untuk bekerja dengan profesional dan kompeten, namun juga harus selaras dengan ketepatan anggaran waktu yang telah ditentukan. Anggaran waktu merupakan situasi dimana auditor dituntut untuk bekerja sesuai waktu yang telah ditentukan dan diharapkan bisa bekerja seefisien mungkin atau terdapat target waktu yang telah ditentukan, supaya kinerjanya dapat diukur (Pangestika, 2015). Anggaran waktu yang telah ditentukan menjadikan sebuah tekanan bagi auditor, karena dapat mengaudit dengan waktu yang telah ditentukan biasanya akan menambah tingkat kegelisahan yang tinggi bagi auditor (Prasita, 2007). Auditor harus mengontrol laporan keuangan yang disediakan oleh auditee apakah terdapat kesalahan atau tidak

dalam situasi atau keadaan bagaimanapun termasuk tekanan anggaran waktu didalamnya.

Adanya pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, didukung oleh hasil penelitian dari Florensia (2012) yang mengungkapkan bahwa tekanan anggaran waktu mempunyai pengaruh terhadap *fraud detection*. Namun, terdapat hasil penelitian yang berbeda yang dilakukan oleh Pangestika (2015) yang mengungkapkan bahwa tekanan anggaran waktu tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap *fraud detection*.

Di Indonesia, penelitian mengenai pengalaman audit, independensi, kompetensi, *red flags*, *whistleblowing system* dan tekanan anggaran waktu sudah banyak dilakukan. Namun, untuk penelitian yang menggabungkan keenam variabel ini ditambah dengan variabel moderasi, yaitu skeptisme profesional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan belum pernah dilakukan, sehingga penelitian ini menarik untuk diteliti dan penelitian ini menggabungkan beberapa variabel diatas untuk mengetahui pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dengan menggunakan variabel moderasi, yaitu skeptisme profesional.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Pratama, dkk (2019), Arsendy (2017), dan Atmaja (2016) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah model penelitian dan adanya penambahan variabel. Dan sampel yang digunakan, yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Yogyakarta, Surakarta, dan Semarang, karena tingginya permintaan jasa auditor independen di wilayah Yogyakarta, Surakarta, dan Semarang.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis mengambil topik penulisan mengenai *fraud detection* dengan judul **“Pengaruh Pengalaman Audit, Independensi, Kompetensi, *Red Flags*, *Whistleblowing System* dan Tekanan Anggaran Waktu dengan Skeptisme Professional sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Kantor Akuntan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kantor Akuntan Publik di Semarang dan Surakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengalaman audit berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
2. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
3. Apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
4. Apakah *red flags* berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
5. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
6. Apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
7. Apakah skeptisme professional memoderasi pengaruh positif pengalaman audit terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?

8. Apakah skeptisme profesional memoderasi pengaruh positif independensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
9. Apakah skeptisme profesional memoderasi pengaruh negatif *red flags* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.?
10. Apakah skeptisme profesional memoderasi pengaruh negatif tekanan anggaran waktu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif pengalaman audit terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif independensi terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif kompetensi terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif *red flags* terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh negatif *whistleblowing system* terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.
6. Untuk menguji secara empiris pengaruh negatif tekanan anggaran waktu terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

7. Untuk menguji secara empiris skeptisme profesional memoderasi pengaruh positif pengalaman audit terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan
8. Untuk menguji secara empiris skeptisme profesional memoderasi pengaruh positif independensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan
9. Untuk menguji secara empiris skeptisme profesional memoderasi pengaruh negatif *red flags* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan
10. Untuk menguji secara empiris skeptisme profesional memoderasi pengaruh negatif tekanan anggaran waktu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

D. Manfaat Penelitian

Secara pengetahuan penelitian ini memiliki manfaat dalam bidang akuntansi manajemen mengenai indikator apa saja yang dapat memengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Serta penelitian ini akan bermanfaat bagi :

1. Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi penelitian agar dapat dikembangkan untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
2. Manfaat Praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Semarang dan Surakarta untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi terkait kebijakan yang menyimpang dengan harapan kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dapat diatasi.